

Upaya Bersama Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum

Arief Teguh Nugroho¹, Arum Tarina², Nining Yurista Prawitasari³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

^{2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas

Pelita Bangsa

ariefteguh Nugroho@pelitabangsa.ac.id¹

ABSTRACT

Capacity building of human resources through legal literacy understanding in Muktiwari Village aims to provide insights and comprehension in the areas of law and human rights, population administration, and protection of children and women from domestic violence. The legal education provided is expected to enhance legal literacy. The target audience for this activity is approximately 40 members of the Muktiwari Village community. The method used will be through lectures, case examples, and interactive Q&A sessions. Participants in this Community Service activity can benefit by gaining knowledge about (1) human rights as residents of Indonesia, a country governed by the rule of law, (2) the procedures and importance of handling and possessing documentation related to population administration in social and economic life, and (3) being aware of and understanding the actions to be taken by women and children experiencing domestic violence.

Keywords: *enhancing human resources, human rights understanding, and legal literacy*

ABSTRAK

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Muktiwari yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman di bidang hukum dan hak asasi manusia, administrasi kependudukan, perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan hukum yang disampaikan diharapkan meningkatkan literasi hukum. Sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat di Desa Muktiwari berjumlah kurang lebih 40 orang. Metode yang digunakan dengan ceramah, contoh kasus disertai tanya jawab. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) hak asasi sebagai manusia yang tinggal di negara hukum Indonesia, (2) tata cara dan pentingnya mengurus dan memiliki bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan sosial ekonomi; (3) sikap waspada dan tindakan apa yang harus diambil bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: meningkatkan sdm, pemahaman ham, literasi hukum

PENDAHULUAN

Makna literasi sangat dekat dengan tema pembelajaran. Dalam bahasa latin, literatus adalah sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan belajar. Oleh karena itu, pembahasan tentang literasi tidak pernah lepas dari persoalan kebutuhan kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori dan praktik tidak dipisahkan dalam hal ini, karena keduanya saling berhubungan. Teori lahir dari praktek dalam kehidupan sehari-hari, dan praktek hidup dapat dikembangkan dengan menggunakan teori yang dihasilkan oleh para ahli dan pembawa hikmah.


Education Development Center (EDC) sejak awal berkeyakinan bahwa pengertian literasi tidak dapat dibatasi hanya pada aspek literasi, tetapi lebih dilihat sebagai kemampuan individu untuk menggunakan seluruh potensinya untuk berkembang dan mencapai kesuksesan (Hamzani dkk.). Karena itu, UNESCO sepakat bahwa literasi tidak lain adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama aspek kognitif membaca dan menulis, terlepas dari sumber perolehan kognisi ini dan metode untuk memperolehnya (*What You Need to Know about Literacy*/UNESCO). Selain itu, dalam perkembangannya, literasi dapat mewujudkan ke dalam berbagai bidang dan keahlian. Ada literasi kesehatan, ekonomi, politik, hukum, budaya, informasi, dan lain-lain yang diperlukan untuk kecakapan mereka sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing termasuk juga dengan literasi hukum. Tingkat literasi masyarakat berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan suatu bangsa. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa para pendiri bangsa yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang mandiri dan bermartabat adalah orang-orang yang memiliki budaya literasi yang baik (Ibrahim, Zulkarnain).

Desa Muktiwari adalah salah satu desa di Kabupaten Bekasi yang sebagian masyarakatnya merupakan pendatang dan penduduk aslinya bekerja sebagai buruh dan ada beberapa usaha mandiri dari penduduk setempat berupa rengginang. Perbatasan Desa Muktiwari sebelah Barat berbatasan Langsung dengan Desa Srimahi, Utara Berbatasan Desa Sarimukti, Timur Berbatasan Desa Kertamukti, Selatan Berbatasan Kelurahan Wanasari ("Muktiwari, Cibitung, Bekasi"). Di desa tersebut sudah dibangun beberapa permukiman baru baik komersil maupun subsidi pemerintah. Dengan beragamnya karakter penduduk di desa tersebut, beberapa permasalahan baik dalam hal terkait hak perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan. Selain itu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih bermunculan. Maka diperlukan adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang literasi hukum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Muktiwari terutama untuk perempuan dan anak.

Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, ikut bertanggung jawab mewujudkan gerakan literasi masyarakat, yaitu gerakan berupa kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia. Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat, bertujuan untuk memastikan kegiatan membangun ilmu dan belajar bersama di masyarakat terus berkelanjutan. Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen Prodi Manajemen dan Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa ini berupaya memberikan bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan untuk pengembangan masyarakat dengan meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia yang taat hukum. Dalam program ini, Tim berupaya memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas masyarakat Desa Muktiwari dalam keterampilan literasi hukum. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka kami mengadakan suatu bentuk pengabdian masyarakat berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami literasi hukum di Desa Muktiwari khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, memperoleh dan mengurus administrasi kependudukan, hak-hak perempuan serta anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tahap pertama perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan melakukan: a) Koordinasi dengan Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga koordinasi kepada Kaprodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa, serta Kepala Desa Muktiwari untuk menentukan siapa subyek pengabdian, tempat dan lokasi pengabdian dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; b) Penyusunan materi terkait dengan aspek peningkatan SDM melalui pendalaman materi hukum administrasi kependudukan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) Penyiapan konsumsi, perlengkapan dan transportasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: Penyuluhan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat ringan dan menyenangkan bagi peserta ibu-ibu PKK dari Desa Muktiwari. Kegiatan penyuluhan dengan tema “Upaya Bersama Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum” yang dilaksanakan di Desa Muktiwari pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 9.00 s/d 12.00 WIB diawali dengan a) Pembukaan dan perkenalan dengan Ibu Lurah yang juga merangkap menjada Ketua PKK di Desa Muktiwari, warga masyarakat Desa Muktiwari yang pesertanya meliputi ibu-ibu anggota PKK dan non-anggota; b) Perkenalan Universitas Pelita Bangsa dari Pihak Penerimaan Mahasiswa Baru. c) melaksanakan ice breaking untuk mengetahui pengetahuan warga masyarakat Desa Muktiwari mengenai administrasi kependudukan, kekerasan terhadap pertemuan dan anak secara umum dan aspek hukumnya secara khusus (Rianawati). d) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan tema “Upaya Bersama Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum”. Diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta yaitu warga masyarakat Desa Muktiwari. Alat yang digunakan berupa laptop, dan proyektor;
3. Tahap ketiga adalah penutupan kegiatan meliputi: a) Sesi foto bersama dengan seluruh peserta penyuluhan dan Ibu Lurah yang juga merangkap menjada Ketua PKK di Desa Muktiwari b). Penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c) Target capaian luar yaitu penulisan karya ilmiah berupa jurnal hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada warga masyarakat yaitu perwakilan dari ibu-ibu dan anak-anak Desa Muktiwari yang mana dianggap lebih rentan. kedepannya akan banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan menjadi pihak yang akan membahas dan berperan langsung untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara, membutuhkan kelengkapan administrasi kependudukan, mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peningkatan SDM melalui literasi hukum tersebut dihadiri kurang lebihnya 40 (empat puluh) orang warga masyarakat Desa Muktiwari. Bapak-bapak yang juga menjabat menjadi ketua RT juga bersemangat menyambut acara ini, dan berharap kedepannya ada lagi acara serupa yang audiensnya juga adalah bapak-bapak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengabdian masyarakat, dilakukan dengan menggunakan cara ceramah/penyuluhan dan tanya jawab. Dengan kegiatan ini para-audience diberikan wawasan terkait dengan makna literasi hukum, hak asasi manusia, administrasi kependudukan, perlindungan anak dan perempuan, pengertian, perilaku, penyebab dan dampak kekerasan pada anak dan perempuan.

Setelah selesai melakukan ceramah, *audience* diberikan kesempatan bertanya, mengutarakan pendapat, dan berdialog. Dari proses tanya jawab ini diperoleh informasi bahwa di Desa Muktiwari telah ada mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun mekanismenya terdiri dari 3 (tiga) tahap. Tahap yang pertama, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kepada Ketua RT/RW dan meminta perlindungan serta bantuan secara kekeluargaan untuk menengahi perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Tahap kedua, apabila cara yang pertama pelaku kekerasan masih melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka korban dapat melanjutkan laporannya kepada Babinsa dan Bhabinkamtibnas, untuk selanjutnya mereka akan melakukan peneguran terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut serta mengedukasi dan memberi peringatan agar tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi. Apabila, masih tidak berhasil maka akan masuk ke tahap ketiga, yaitu melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke Polisi setempat. Berdasarkan data yang terdapat di Desa Muktiwari dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sudah ada 4 (empat) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dan sudah selesai dengan cara kekeluargaan.

Pertanyaan menarik lainnya adalah pertanyaan mengenai apa urgensi atau relevansi antara stunting pada anak dengan literasi hukum. Karena selama ini pendekatan penyelesaian masalah terkait anak stunting hanya membahas dari perspektif kesehatan dan pemenuhan gizi anak.

Pada pengabdian kepada masyarakat kali ini dapat terlihat bahwa di desa Muktiwari telah ada pemimpin lokal (*local leader*), dalam hal ini Ketua TP.PKK Desa Muktiwari yang juga Ibu Kepala Desa Muktiwari, yang telah melakukan pembagian

tugas pada tiap perangkat desa yang cukup jelas. Namun, masih perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar agar peran Lembaga perangkat desa tersebut dapat lebih maksimal manfaatnya.

Dinamika proses penyuluhan melalui ceramah ini juga menunjukkan bahwa ada banyak isu yang harus disuarakan oleh audiens yang mana juga adalah praktisi yang bergerak di bidang pendidikan. Dari pemaparan-pemaparan terkait literasi hukum terutama mengenai hak perempuan dalam keluarga kurang lebih diharapkan dapat menciptakan kesadaran mengenai makna akan pentingnya literasi hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Diskusi

Dari hasil pengabdian masyarakat di Desa Muktiwari, dapat disimpulkan bahwa makna dari “literasi” itu sendiri masih awam didengar dan dipahami oleh Sebagian besar audiens yang merupakan ibu-ibu. Asas Fiksi Hukum, di mana ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan ini berlaku mengikat tanpa mengecualikan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*) (JDIH Mahkamah Agung RI) menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Karena ketika penyuluhan sedang dilaksanakan dan kemudian terjadi interaksi di mana pembicara melemparkan pertanyaan apakah di antara audiens ada yang pernah membaca Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU No. 39 Tahun 1999”), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan (“UU No. 23 Tahun 2006”), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU No. 23 Tahun 2004”), atau Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU No. 35 Tahun 2014”) yang mana secara teoritik setiap orang dianggap tahu ternyata berdasarkan temuan hasil pengabdian masyarakat ini belum ada yang pernah membaca undang-undang tersebut di atas. Kemampuan membaca dan menulis, saja ternyata tidak serta merta membuat orang untuk dapat langsung berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu stimulus-

stimulus melalui penyuluhan literasi hukum ini diharapkan dapat memantik pemikiran kritis dari masyarakat di Desa Muktiwari.

KESIMPULAN

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi oleh Tim Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Dosen Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora diharapkan akan membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat akan arti penting hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi oleh Tim Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Dosen Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum dapat berlanjut Kembali disetiap kesempatan. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan informasi dalam peningkatan literasi hukum demi tercipta masyarakat yang taat dan sadar akan hukum dan paham akan hak dan kewajibannya.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Muktiwari, Bapak Bahrudin, S.E., beserta Ketua TP.PKK Desa Muktiwari yang juga Ibu Kepala Desa Muktiwari Ibu Tety Karyati, M.pd yang telah memberikan dukungan dan fasilitas untuk kegiatan penyuluhan literasi hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Bangsa yang telah memberikan dukungan dana, teknis, dan telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Penulis pada Tahun Ajaran Genap 2022/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzani, Achmad Irwan., dkk. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), hlm. 56-61. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3en>.
- Ibrahim, Zulkarnain. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Penyuluhan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, file:///Users/arumtarina/Downloads/797-2536-1-SM.pdf.
- JDIH Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>. Diakses 26 Juli 2023.
- Muktiwari. (2022). Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 20 Desember Wikipedia. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muktiwari,_Cibitung,_Bekasi&ol did=22384558.
- Rianawati. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak. *Raheema*, 2(1). DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>.
- UU No. 23 Tahun 2004. Database Peraturan | JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>. Diakses 26 Juli 2023.
- UU No. 23 Tahun 2006. Database Peraturan | JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006>. Diakses 26 Juli 2023.
- UU No. 35 Tahun 2014. Database Peraturan | JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Diakses 26 Juli 2023.
- UU No. 39 Tahun 1999. Database Peraturan | JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>. Diakses 26 Juli 2023.
- What You Need to Know about Literacy | UNESCO. <https://www.unesco.org/en/literacy/need-know>. Diakses 25 Juli 2023.